

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR : 8 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. Bahwa mengingat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak relevan lagi, maka dirasa perlu diganti dengan Peraturan Daerah lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Peraturan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negei Sipil,
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman

- Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Rtribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  15. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun I 96 tentang Rencana Induk Kota Arnbbon
  16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi1 Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ambon;
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Ambon,
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
6. Retribusi perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pementah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar bisa desain pelaksanaau pembangunan dan bangunan sesuai dengan Koofisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang rnenempati bangunan tersebut;
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnva disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan Penierintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan dan balik nama
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
10. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perserikatan Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Orgardsasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Usaha lainnya

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
12. Bangunan adalah Bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung terbut dalam batas satu pemilik baik untuk bangunan Permanen, Non Permanent maupun darurat;
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan yang mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
14. Merubah Bangunan adalah pekenjaan mengganti dan atau mendirikan bangunan yang ada, termasuk pekerjaan Membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan garis jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
16. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan kavling/pekarangan;
17. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan kavling/pekarangan;
18. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut,
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib ketribusi untuk mnelaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi Daerah
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retnibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan,
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutuya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi,
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaiiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Penyidik tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemberian Izin mendirikan bangunan kepada Bangunan Sosial Keagamaan;

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan koefisien (bobot).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOOFISIEN
1	Bangunan dengan luas 0 s/d 1 00 M2	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 s/d 250 M2	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 s/d 500 M2	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 s/d 1000 M2	3,50
5	Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000 M2	4,00
6	Bangunan dengan luas 2001 s/d 3000 M2	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 M2	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOOFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOOFISIEN
1	Bangunan sosial	0,50
2	Bangunan perumahan	1,00
3	Bangunan fasilitas umum	1,00
4	Bangunan pendidikan	1,00
5	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7	Bangunan industri	2,00
8	Bangunan khusus	2,50
9	Bangunan campuran	2,75
10	Bangunan lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran penempatan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, pengukuran ruang tempat usaha, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % kali standart harga bangunan analisa yang ditetapkan oleh Walikota Kota Ambon.

**BAB VII**  
**CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Saat terutangnya retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi dan Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau dilarang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata Cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Retribusi teutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT, STRD, dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi. Wajib Rebusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan,
- (3) Apabila wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu lambat 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat kelebihan waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi).

**Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
  - a. Nama Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Retribusi,
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4). pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat membenarkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Hal – hal yang belum diatur dalam sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**Pasal 30**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah tingkat II Ambon.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 3 Desember  
2001

WALIKOTA AMBON

Ttd

MARCUS JACOB  
PAPILAJA

Diundangkan di Ambon

Pada Tanggal : 7 Januari 2002

SEKRETARIS KOTA AMBON

ttd

HENDRIK APONNO

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON, NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 1